



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Ahmad Batalipu alias Hero
2. Tempat lahir : Unone
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/5 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 45/07/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 6 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 6 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Ahmad Batalipu alias Herobersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar, Nomor Rangka: MF3VR10BB9L015176 dan Nomor Mesin: YX150FMG014229 dikembalikan kepada Ferry Julianto alias Ferry;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ramli Ahmad Batalipu alias Herobersama-sama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar jam 08.00 WITA atau pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2014 bertempat di Lokasi Persawahan Desa Lomuli Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiloan Kabupaten Buol atau setidaknya di tempat lain masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar, Nomor Rangka: MF3VR10BB9L015176 dan Nomor Mesin: YX150FMG014229, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Ferry Julianto, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awal mulanya pada saat Terdakwa bersama saksi Hamsa Alimudin alias Unding (penuntutan terpisah) hendak melarikan diri karena ketahuan melakukan pencurian di rumah milik saksi Mairin di Desa Lomuli, Terdakwa bersama saksi Hamsa Alimudin alias Unding (penuntutan terpisah) menemukan 3 (tiga) buah sepeda motor (sepeda motor Suzuki Tunder, Honda Mega Pro dan sepeda motor Viar) yang diparkir di lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, lalu saksi Hamsa Alimudin alias Unding (penuntutan terpisah) melihat sepeda motor milik saksi korban Ferry Julianto yang tidak dikunci lalu Terdakwa melihat tangki bensinnya tinggal sedikit sehingga saksi Hamsa Alimudin alias Unding (penuntutan terpisah) mengambil sedikit bensin dari sepeda motor Mega Pro yang diparkir berdekatan dengan sepeda motor Ferry Julianto, selanjutnya saksi Hamsa Alimudin alias Unding (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) buah aki dari sepeda motor Suzuki Tunder, tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian saksi Hamsa Alimudin alias Unding (penuntutan terpisah) bersama Terdakwa mengambil sepeda motor Viar tanpa sepengetahuan saksi korban Ferry Julianto lalu menggunakannya untuk melarikan diri dan pergi menjual aki yang mereka curi dari sepeda motor Suzuki Tunder ke Desa Potugu, namun tidak ada satu orang pun yang membeli aki tersebut, sehingga saksi Hamsa Alimudin alias Unding (penuntutan terpisah) bersama Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sisipan Desa Maniala Kecamatan Tiloan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ferry Julianto mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry Julianto alias Ferry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluargadan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar Pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 17.00 WITA saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek viarketika saksi sedang bekerja di sawah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tetapi berdasarkan informasi dari warga yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding tidak memiliki izin dari saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengenali sepeda motor tersebut dari ciri-ciri yaitu spakbor belakang berwarna hijau, spakbor depan yang patah dan tidak memiliki lampu pada bagian stang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi pergunkan sehari-hari bekerja seperti untuk mengangkut padi;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang saksi mengangkut padi dengan cara dipikul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Abdul Kadir S. Panggei alias Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Hamsa Alimudin alias Unding telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ferry Julianto alias Ferry pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Ferry Julianto alias Ferry jika 1 (satu) unit sepeda motor merek viar miliknya telah hilang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar Pukul 13.00 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hamsa Alimudin alias Unding dan pada saat itu juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ferry Julianto alias Ferry sedang di parkir di depan kios milik sdr. Udi Padu yang beralamat di Dusun Depak Desa Taluan Kecamatan Momunu;
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh saksi Ferry Julianto alias Ferry sedang diparkir di depan kios milik sdr. Udi Padu;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Hamsa Alimudin alias Unding milik siapa sepeda motor tersebut dan mengapa mereka mengambil sepeda motor tersebut namun mereka hanya diam saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. Hamsa Alimudin alias Unding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar Pukul 08.00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Ferry Julianto alias Ferry yang diparkir di lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar Pukul 20.00 WITA saksi bersama dengan Terdakwa hendak melarikan diri setelah ketahuan mengambil barang di rumah milik sdr. Mairin di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa mencari tempat persembunyian;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar Pukul 08.00 WITA ketika saksi bersama dengan Terdakwa sedang berjalan kaki di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor suzuki thunder, sepeda motor honda megapro dan sepeda motor viar yang diparkir oleh pemiliknya di lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, oleh karena tidak ada orang pada saat itu kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah aki sepeda motor suzuki thunder dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor viar, oleh karena bensin sepeda motor viar tersebut tinggal sedikit maka saksi mengambil bensin dari sepeda motor honda megapro, kemudian bensin tersebut diisi ke dalam tangki bahan bakar sepeda motor viar, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor viar dengan cara menggunakan starter kaki, kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor viar tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian menggunakannya untuk pergi menjual aki di Desa Potugu, namun oleh karena tidak ada orang yang membeli aki tersebut, sehingga saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sisipan Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor viar tersebut;
- Bahwa sepeda motor viar tersebut diparkir oleh pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang dan bisa dihidupkan tanpa kunci;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki sepeda motor suzuki thunder untuk dijual kembali sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor viar hanya untuk dipinjam tetapi oleh karena saksi dan Terdakwa sudah ketakutan sehingga sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil aki dan sepeda motor viar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu Jufrianto trimo alias Jufri yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan atas pembacaan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya di lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar Pukul 20.00 WITATerdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding hendak melarikan diri setelah ketahuan mengambil barang di rumah milik sdr. Mairin di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding mencari tempat persembunyian;
- Bahwa keesokan harinya pada hari hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar Pukul 08.00 WITA ketika Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding sedang berjalan kaki di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor suzuki thunder, sepeda motor honda megapro dan sepeda motor viar yang diparkir oleh pemiliknya di lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, oleh karena tidak ada orang pada saat itu kemudian saksi Hamsa Alimudin alias Unding mengambil 1 (satu) buah aki sepeda motor suzuki thunder dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor viar, oleh karena bensin sepeda motor viar tersebut tinggal sedikit maka saksi Hamsa Alimudin alias Unding mengambil bensin dari sepeda motor honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megapro, kemudian bensin tersebut diisi ke dalam tangki bahan bakar sepeda motor viar, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor viar dengan cara menggunakan starter kaki, kemudian setelah sepeda motor tersebut hidupsaksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor viar tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian menggunakannya untuk pergi menjual aki di Desa Potugu, namun oleh karena tidak ada oranyang membeli aki tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sisipan Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor viar tersebut;

- Bahwa sepeda motor viar tersebut diparkir oleh pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang dan bisa dihidupkan tanpa kunci;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding mengambil 1 (satu) buah aki sepeda motor suzuki thunder untuk dijual kembali sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor viar hanya untuk dipinjam tetapi oleh karena saksi dan Terdakwa sudah ketakutan sehingga sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil aki dan sepeda motor viar tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek viar, Nomor Rangka: MF3VR10BB9L015176 dan Nomor Mesin : YX150FMG014229;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya di lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding hendak melarikan diri setelah ketahuan mengambil barang di rumah milik sdr. Mairin di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dan setelah itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding mencari tempat persembunyian;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar Pukul 08.00 WITA ketika Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding sedang berjalan kaki di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor suzuki thunder, sepeda motor honda megapro dan sepeda motor viar yang diparkir oleh pemiliknya di lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, oleh karena tidak ada orang pada saat itu kemudian saksi Hamsa Alimudin alias Unding mengambil 1 (satu) buah aki sepeda motor suzuki thunder dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor viar, oleh karena bensin sepeda motor viar tersebut tinggal sedikit maka saksi Hamsa Alimudin alias Unding mengambil bensin dari sepeda motor honda megapro, kemudian bensin tersebut diisi ke dalam tangki bahan bakar sepeda motor viar, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor viar dengan cara menggunakan starter kaki, kemudian setelah sepeda motor tersebut hidupsaksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor viar tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian menggunakannya untuk pergi menjual aki di Desa Potugu, namun oleh karena tidak ada orang yang membeli aki tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sisipan Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor viar tersebut;
- Bahwa sepeda motor viar tersebut diparkir oleh pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang dan bisa dihidupkan tanpa kunci;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding mengambil 1 (satu) buah aki sepeda motor suzuki thunder untuk dijual kembali sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor viar hanya untuk dipinjam tetapi oleh karena saksi dan Terdakwa sudah ketakutan sehingga sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi Ferry Julianto alias Ferry membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ferry Julianto alias Ferry mengenali sepeda motor tersebut dari ciri-ciri yaitu spakbor belakang berwarna hijau, spakbor depan yang patah dan tidak memiliki lampu pada bagian stang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi Ferry Julianto alias Ferry penggunaan sehari-hari bekerja seperti untuk mengangkut padi;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang saksi Ferry Julianto alias Ferry mengangkut padi dengan cara dipikul;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Undingpada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Ferry Julianto alias Ferry;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Ramli Ahmad Batalipu alias Hero dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwasesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek viar yang diparkir oleh pemilik yaitu saksi Ferry Julianto alias Ferrydi lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ketika Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding sedang berjalan kaki di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor suzuki thunder, sepeda motor honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megapro dan sepeda motor viar yang diparkir oleh pemiliknya di lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, oleh karena tidak ada orang pada saat itu kemudian saksi Hamsa Alimudin alias Unding mengambil 1 (satu) buah aki sepeda motor suzuki thunder dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor viar, oleh karena bensin sepeda motor viar tersebut tinggal sedikit maka saksi Hamsa Alimudin alias Unding mengambil bensin dari sepeda motor honda megapro, kemudian bensin tersebut diisi ke dalam tangki bahan bakar sepeda motor viar, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor viar dengan cara menggunakan starter kaki, kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup saksi Hamsa Alimudin alias Unding bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor viar tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian menggunakannya untuk pergi menjual aki di Desa Potugu, namun oleh karena tidak ada orang yang membeli aki tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sisipan Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor viar tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara mengambil sesuatu barang untuk dikuasai yaitu barang berwujud berupa 1(satu) unit sepeda motor merek viar, Nomor Rangka: MF3VR10BB9L015176 dan Nomor Mesin: YX150FMG014229 yang sebelumnya barang tersebut berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Ferry Julianto alias Ferry kemudian setelah barang tersebut diambil barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaan Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias unding, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwasesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1(satu) unit sepeda motor merek viar, Nomor Rangka: MF3VR10BB9L015176 dan Nomor Mesin: YX150FMG014229 adalah sepeda motor milik saksi Ferry Julianto alias Ferry yang dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwasaksi Ferry Julianto alias Ferry mengenali sepeda motor tersebut dari ciri-ciri yaitu spakbor belakang berwarna hijau, spakbor depan yang patah dan tidak memiliki lampu pada bagian stang;

Menimbang, bahwas sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Ferry Julianto alias Ferry untuk bekerja seperti mengangkut padi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwasesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1(satu) unit sepeda motor merek viar, Nomor Rangka: MF3VR10BB9L015176 dan Nomor Mesin: YX150FMG014229 yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias unding digunakan untuk membawa dan menjual aki yang sebelumnya diambil dari sepeda motor suzuki thunder akan tetapi oleh karena saksi Hamsa Alimudin alias Unding dan Terdakwa sudah ketakutan sehingga sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya pada saat mengambil sepeda motor tersebut serta bertentangan dengan hak keperdataan dari pemiliknya yaitu saksi Ferry Julianto alias Ferry sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar Pukul 08.00 WIT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek viar yang diparkir oleh pemiliknya di lokasi persawahan Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ketika saksi Hamsa Alimudin alias Unding mengambil 1 (satu) buah aki sepeda motor suzuki thunder dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor viar, oleh karena bensin sepeda motor viar tersebut tinggal sedikit maka saksi Hamsa Alimudin alias Unding mengambil bensin dari sepeda motor honda megapro, kemudian bensin tersebut diisi ke dalam tangki bahan bakar sepeda motor viar, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor viar dengan cara menggunakan starter kaki, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor viar tersebut ke Desa Potugu untuk menjual aki, namun oleh karena tidak ada orang yang membeli aki tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Hamsa Alimudin alias Unding pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sisipan Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor viar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek viar, Nomor Rangka: MF3VR10BB9L015176 dan Nomor Mesin: YX150FMG014229 adalah sepeda motor milik saksi Ferry Julianto alias yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang bukti yang juga dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 46/Pid.B/2015/PN.Bul atas nama Terdakwa Hamsa Alimudin alias unding, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 46/Pid.B/2015/PN.Bul atas nama Terdakwa Hamsa Alimudin alias unding;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Ferry Julianto alias Ferry;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15dari17Halaman

Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Ferry Julianto alias Ferry;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Ahmad Batalipu alias Hero tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek viar, Nomor Rangka: MF3VR10BB9L015176 dan Nomor Mesin: YX150FMG014229 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 46/Pid.B/2015/PN.Bul atas nama Terdakwa Hamsa Alimudin alias unding;
6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015, oleh Erwan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Arifin Batalipu Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buol, serta dihadiri oleh Asep Saepudin, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Erwan, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Batalipu